

**PERAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PERLINDUNGAN ANAK  
KORBAN TINDAK KEKERASAN TAHUN 2010-2014**

**By : Reristiani Jantia**  
*reristianixlf@gmail.com*  
**Supervisor: Drs. Muhammad Ridwan**  
**Library of Riau University**

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Kekerasan terhadap anak menjadi suatu fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena jumlah korban yang terus bertambah setiap tahunnya khususnya di kota pekanbaru. Hak anak untuk dilindungi dari segala tindak kekerasan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Tingkat kekerasan terhadap anak yng masih tinggi disebabkan kurang maksimalnya peran pemerintah kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan anak.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang berperan melindungi atau memperhatikan hak-hak anak di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatis dimana metode ini tidak menggunakan data angka tapi penjelasan yang menjabarkan situasi, proses, dan kondisi. Teknik yang digunakan ialah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah kota Pekanbaru belum maksimal disebabkan dukungan anggaran dan aturan hukum yang tidak kuat.*

---

**Keyword :** *Kekerasan anak, Perlindungan anak, Peran Pemerintah.*

## 1.PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut (Koesparmono,2009). Anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Bagi bangsa dan negara pemenuhan hak asasi anak juga menjadi sangat penting karena anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagaimana diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupannya” dan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang dituangkan didalam Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 pasal 21 sampai dengan 24 tentang perlindungan anak yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan / atau mental (Pasal 21).

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).

3. Menjamin perlindungan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban,

orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).

4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24). Saat ini kekerasan anak merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi diseluruh belahan dunia dewasa ini dan menjadi permasalahan dan perlindungan hak anak tak terkecuali Provinsi Riau. Kekerasan pada anak di Riau dapat dilihat dari berita salah satu media online Pekanbaru pada 25 September 2013 yang dapat dilihat dari kutipan berikut :

*TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Tahun 2013 baru menghabiskan satu bulan, namun kekerasan di ruang lingkup sekolah terhadap siswa di Riau telah mencapai 20 kasus. Data tersebut berasal dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. Kasus kekerasan sepanjang Januari 2013 itu berupa pencabulan, pemerkosaan dan kekerasan lainnya yang semuanya itu terjadi di ruang lingkup sekolah. Diprediksi angkanya melebihi 20 kasus, sebab data yang diterima P2TP2A berasal dari laporan langsung korban”.*

Pemerintah kota Pekanbaru salah satunya melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) yang tertuang didalam Peraturan Daeran No.3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Pekanbaru.

BPPMKB memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah kota dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan keluarga berencana. Selanjutnya dalam susunan organisasi BPPMKB terdapat Bidang Pemberdayaan Perempuan yang membawahi sub bidang pengusutaman Gender dan sub bidang perlindungan anak. Pada tahun 2014 jumlah kekerasan pada anak mencapai angka 158. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari table di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Data Penyandang Masalah**  
**Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**Korban Tindakan Kekerasan**  
**(KTK) kota pekanbaru Tahun**  
**2010-2014**

No		Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	KF	16	23	27	31	38
2	KP	11	14	20	23	30
3	KE	12	14	16	20	25
4	KS	11	15	19	24	30
5	EKS	5	5	8	12	17
6	TRF	7	8	14	16	18
Jumlah		62	79	104	126	158

**Sumber : Dinas Sosial dan Pemukiman Umum kota Pekanbaru.**

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2010-2014 kekerasan pada anak terus meningkat.

Dalam menekan kekerasan pada anak, di kota Pekanbaru tidak hanya menjadi wewenang Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB), namun masih ada beberapa lembaga yang ikut terlibat didalam perlindungan anak, lembaga tersebut diantaranya adalah: Dinas Sosial dan Pemukiman Umum Pekanbaru dan Kepolisian Unit Perlindungan Anak.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dan kepedulian terhadap anak maka berdasarkan ketentuan didalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang kedudukannya sejajar dengan komisi-komisi lainnya. Maka berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tersebut maka berdasarkan keputusan walikota No.602/XII/2006 maka dibentuklah KPAID Pekanbaru yang secara umum memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi hak-hak anak di provinsi Riau. Namun karena permasalahan internal maka pada tahun 2011 KPAID Pekanbaru di bubarkan dan kemudian digantikan dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru Tahun 2012-2015 melalui Keputusan Walikota Pekanbaru No.231 Tahun 2013.

## 2.RUMUSAN MASALAH

Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya sangat berperan dalam upaya melindungi anak – anak dari tindakan kekerasan agar anak-anak memperoleh haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan aman khususnya dari tindakan kekerasan. Permasalahannya Pemerintah Kota Pekanbaru belum maksimal dalam pelaksanaan upaya tersebut sehingga berpengaruh terhadap perlindungan anak di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan itu, maka rumusan masalah penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Mengapa peran pemerintah kota Pekanbaru dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan belum maksimal

### 3.HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. PERAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2010-2014

Pemerintah dalam menjalankan perannya tidak dapat lepas dari kebijakan publik, aktivitas administratif, organisasi dan manajemen, pelayanan publik, serta kepentingan dan urusan publik. Masalah yang terjadi dimasyarakat menjadi hal yang sangat penting karena mempengaruhi elemen dasar bagi langkah pemerintah dalam menyusun perencanaan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Rusmil, kusnandi, 2004)

#### 1.Pelaksanaan Program Perlindungan

##### Anak

Pemerintah kota Pekanbaru melaksanakan perlindungan anak salah satunya yang dijalankan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana dalam melindungi hak-hak anak, terutama dalam memberikan layanan terhadap anak korban tindak kekerasan.

*“BPPMKB dalam menjalankan tugas-tugasnya beracu pada program-program nasional yang dibuat oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sendiri, semua kegiatan yang akan kami laksanakan akan kami koordinasikan melalui rapat kerja bersama seluruh subbidang, jadi nantinya yang turun dalam menjalankan program-program dilapangan bukan lagi membawa nama subbidang melainkan nama Badan selain dari program-program kegiatan kami juga*

*ditunjuk untuk membentuk P2TP2A.”*

*( Astra Mulberiyani, SP. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan)”*

Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru perlu memperhatikan hal yang penting dalam pengorganisasian yaitu koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi untuk menjalankan program – program perlindungan anak. Dengan kerjasama yang baik akan membangun kekuatan bagi masing-masing bidang, dan untuk itu dibutuhkan pula pemahaman setiap pelaksana tugas agar tidak terjadi keharmonisan dalam kegiatan pencapaian tujuan

##### a. Sosialisasi Undang- Undang

Sosialisasi Undang –Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang apa saja yang menjadi hak – hak anak dalam posisinya sebagai anak dari orang tua dan sebagai anggota masyarakat.

Sosialisasi Undang- Undang diharapkan juga dapat menambah pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum yang dapat diterima oleh anak dan upayakan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya yang dilanggar. Namun, sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum secara keseluruhan menyentuh masyarakat .

##### b .Pembentukan Forum Anak

Pembentukan Forum Anak Provinsi dan Nasional bertujuan sebagai bentuk

komitmen pemerintah dalam memfasilitasi terpenuhinya hak partisipasi anak kegiatan ini akan menyalurkan pendapat berkaitan permasalahan pemenuhan hak anak yang akan ditindaklanjuti dengan bentuk penyampaian rekomendasi.

Forum Anak memberikan ruang agar pemerintah dapat memahami kebutuhan anak serta mengupayakan langkah tindak lanjut bagi pemecahan persoalan yang ada dan akan lebih baik jika Forum Anak dapat dilaksanakan bukan hanya dalam skala Provinsi dan Nasional yang melibatkan beberapa perwakilan anak saja tapi juga di Kabupaten atau Kota yang melibatkan kecamatan-kecamatan untuk terlibat dalam merangkul kebutuhan anak.

#### **c. Seminar Hari anak**

Seminar Hari Anak menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Dalam Seminar Hari Anak, berbagai kegiatan perlombaan untuk anak diadakan. Seminar Hari Anak juga mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan program-program maupun Undang – Undang .

#### **d. Sosialisasi percepatan kepemilikan akta kelahiran gratis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun program-program yang selanjutnya akan dikoordinasikan secara langsung melalui rapat koordinasi oleh Kementerian kepada Pemerintah Kota Pekanbaru maupun tidak langsung . Pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak tidak didukung dengan konsistensi pemerintah mensosialisasikan program tersebut, dapat dilihat program dilaksanakan

pada tahun 2011 tidak berjalan secara berkesinambungan.

#### **e. Pengembangan Kota Layak Anak**

Kota Layak Anak ( KLA) adalah sistem pembangunan Kabupaten/ Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah terus berupaya menciptakan Kota Layak Anak. Kota yang memperhatikan kebutuhan anak dimana kondisi Kota Pekanbaru jumlah tindak kekerasan kepada anak terus meningkat setiap tahunnya . Pemerintah butuh kerja keras dan kerjasama yang sangat baik untuk menciptakan Kota Layak Anak.pemerintah dalam hal ini perlu memperhatikan aspek penting yaitu penguatan kelembagaan . Penguatan kelembagaan ini nantinya akan memberikan arah yang jelas terhadap peran dan fungsi masing-masing bagian pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam melindungi hak-hak anak. Penguatan kelembagaan ini diantaranya dapat dilakukan dengan melihat ketersediaan peraturan daerah yang ada dalam mendukung perlindungan kepada anak. Peraturan daerah tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan bagi kelangsungan perlindungan anak yang akan berdampak terhadap rasa aman bagi anak, dan kekuatan lembaga terkait untuk menjalankan tugasnya dengan acuan yang jelas. Jika semangat dari Kota Layak Anak adalah melindungi kepentingan anak, dan kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang ditunjuk secara khusus sebagai kota percontohan, dan pemerintah mengaku sangat serius terhadap mewujudkan Kota Layak Anak harusnya memahami peraturan daerah sebagai kebutuhan dan keharusan

#### **f. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan perempuan**

Pada tahun 2010 dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan memperhatikan kesepakatan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara .

Tujuan umum dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ialah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan perlindungan anak. ( Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru )

Proses pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana membutuhkan waktu yang cukup lama, dimana pada tahun 2010 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sudah dibentuk namun tidak dapat berjalan sesuai tugas fungsinya dikarenakan adanya hambatan dalam hal anggaran atau biaya yang berdampak pada ketidakaktifan pengurus dan pembentukan kembali atau revisi Surat Keputusan Walikota nomor 231 tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) yang tidak berjalan tentu berdampak terhadap pertanggung jawaban atas urusan pelayanan terhadap anak korban tindak kekerasan .Anggaran yang tidak tersedia menunjukkan bahwa pemerintah

Kota Pekanbaru belum siap dan kurang serius dalam penyediaan pusat layanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, padahal disaat yang bersamaan Komisi Perlindungan Anak Daerah Indonesia sudah dinonaktifkan seharusnya pemerintah mampu mengambil langkah antisipasi jika anggaran untuk kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru belum dianggarkan mengingat tidak aktifnya kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berlangsung selama tahun 2010 hingga 2013.

Pada tahun 2013 Badan Pemberdayaan berupaya mengajukan proposal anggaran biaya untuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru kepada pemerintah Kota Pekanbaru dan diharapkan dapat dianggarkan secara khusus atau ditambahkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

#### **2. Standar Pelayanan Minimum Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan Anak Korban Kekerasan**

Pembentukan Pusat layanan atau Unit dilakukan bertujuan agar dapat memberikan layanan berupa kesehatan, rehabilitasi sosial, misalnya dalam pembentukan *shelter* , bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi korban. Dalam hal ini, melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan . Ruang lingkup dari standar layanan ini adalah pemberian layanan minimal yang harus diberikan oleh penyelenggara layanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi 5 (lima) jenis pelayanan:

1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan terpadu untuk menindak lanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat.
  2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan .Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek , promotif,preventif,kuratif, dan rehabilitatif.
  3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasanrehabilitasi social adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi social agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
  5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan reintegrasi social adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang
- Standar Pelayananann Minimum ( SPM ) Nasional digunakan untuk dijadikan standarisasi bagi pemerintah dalam menjalankan pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan khususnya. Standarisasi ini juga dapat menjadi acuan untuk mengawasi jalannya

upaya perlindungan melalui pelayanan dengan melihat maksimal tidaknya diberikan kepada anak korban tindak kekerasan. dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi korban.

*Standar pelayanan ini dijalankan dengan tujuan memberikan pelayanan maksimal, namun kami harus akui bahwa pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan banyak faktor, tapi dapat saya katakan yang utama adalah anggaran. Anggaran ini merupakan dasar penting yang bisa mengarahkan pihak-pihak terkait untuk menyediakan fasilitas, baik itu pegawai maupun tempat”.( DR. Hj. Mutia Eliza, MM, Kepala Badan BPPMKB Kota Pekanbaru ).*

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum ( SPM ) baru aktif pada tahun 2013, dan tidak dilaksanakan selama kurang lebih 3 tahun sejak diberlakukannya Standar Pelayanan Minimum ( SPM ) tersebut apalagi dibutuhkan koordinasi antar lembaga pemerintah agar tujuan pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan dapat tercapai, namun pemerintah masih memiliki banyak kendala dalam melaksanakan tugasnya masing-masing terutama untuk menjalankan Standar Pelayanan Minimum( SPM ) tersebut.Hal ini semakin memperkuat lemahnya perlindungan kepada anak.

#### **A. Faktor – Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan anak di Kota Pekanbaru**

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Rusmil ( 2004:60) menjelaskan bahwa penyebab atau resiko

terjadinya kekerasan dan penelantaran anak dibagi dalam tiga faktor yaitu

1. Faktor orang tua / keluarga  
Orang tua memiliki potensi untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak diantaranya dapat dipengaruhi oleh pola hidup atau latar belakang hidupnya yang akhirnya menurunkan didikan yang salah kepada anak atau memiliki gangguan mental tertentu, selanjutnya dapat pula dipengaruhi karena ketidakmatangan usia menikah dan memiliki anak.

2. Faktor lingkungan sosial / komunitas

Lingkungan memberikan penanaman nilai dan tekanan kepada sikap seseorang. Kondisi ekonomi yang pas-pasan atau miskin memberikan tekanan dan mempengaruhi sikap seseorang. Nilai-nilai sosial seperti budaya patriarkial atau individualis juga mempengaruhi bagaimana masyarakat menanggapi persoalan kekerasan tersebut.

3. Faktor anak itu sendiri  
Kondisi fisik dan mental anak yang tidak baik, mempengaruhi resiko semakin tingginya ia mendapat perlakuan kekerasan atau bahkan menjadi pelakunya sendiri

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan meliputi kegiatan atau program-program sebagai bentuk usaha dalam mencapai tujuan. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program kegiatan membutuhkan perencanaan yang tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya kegiatan yang direncanakan memiliki hasil spesifik yang ingin dicapai.

Dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru belum menunjukkan spesifikasi dari hasil yang ingin dicapai mengingat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Sementara planning

jangka panjang memiliki 2 karakteristik utama, yaitu tujuan dan sasaran yang merupakan dasar bagi strategi serta peramalan (*forecasting*) jangka panjang yaitu langkah awal sebelum membuat perencanaan. Artinya, penjabaran dari rencana jangka panjang harus mengacu pada tujuan melindungi hak – hak anak serta memperhatikan kebutuhannya atau mewujudkan Kota Layak Anak ( KLA ), namun hal ini tidak diatur secara jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) sehingga pelaksanaan program tidak dikoordinir secara keseluruhan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

2. Pengorganisasian (organizing)

Tindakan untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama badan atau organisasi. Koordinasi atau Kerjasama yang baik, akan memperkuat jalannya suatu kegiatan sehingga lebih cepat mencapai tujuan. Dibutuhkan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan, rohaniyah, dan jasmaniah untuk anak. Jadi, dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara

1. Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat
2. Kerjasama antara Pemerintah dan Organisasi masyarakat
3. Kerjasama atau koordinasi yang kuat antar bagian pemerintahan

Kerjasama tentu saja perlu dilakukan untuk melindungi anak-anak korban tindak kekerasan, agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang ( the lost generation) .Kita perlu menyadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Kerjasama dalam hal ini dimaksudkan bahwa seluruh bagian

pemerintah, Badan pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan Dinas terkait terutama dalam upaya sosialisasi program atau Undang- Undang dan bagian tugas yang jelas. Kerjasama yang baik bukan hanya dari bagian antar pemerintah, tapi juga antar pemerintah dengan organisasi masyarakat. Penanggulangan permasalahan anak sangat menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orang tua melainkan juga tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran orang tua , negara dan pemerintah , serta, masyarakat dalam upaya mensejahterakan anak perlu diupayakan (Abu Hurairah, 2006 ).

Kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap ke permukaan atau merupakan fenomena gunung es. Meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering sangat terlambat. Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh beberapa hal( Suharto, 1997 ) yaitu :

1. Penolakan korban itu sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari sisi pelaku ( adanya ancaman ) maupun dari kejadian itu sendiri( traumatis, aib).
2. Manipulasi pelaku. Pelaku pada umumnya orang yang lebih dewasa, sering menolak tuduhan ( setidaknya di awal proses penyelidikan ) bahwa ia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan pelaku adalah menuduh anak melakukan kebohongan.
3. Keluarga yang mengalami kasusu menanggapi bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-

istri ) tidak patut dicampuri masyarakat.

5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “ tanda – tanda “ pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
6. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

Peran aktif masyarakat, bukan hanya kesadaran untuk melaporklan, tetapi juga memberikan ruang bagi anak korban tindak kekerasan untuk diterima secara baik dan positif agar anak merasa dilindungi dan aman.

### 3. Pelaksanaan atau penerapan (*actuating*)

Dalam melaksanakan berbagai program kegiatan atau usaha-usaha melindungi anak, pemerintah kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh persoalan anggaran. Terkendalanya ketersediaan anggaran mempengaruhi 2 ( hal ) pokok yaitu fasilitas dan sumber daya manusia.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta terbatas.

### 4. Pengawasan ( *Controlling* )

Merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien serta bernilai guna dan berhasil guna. Untuk memberikan pengendalian yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan hal yang sangat penting diperhatikan ialah kekuatan hukum .

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan berbagai instrument lainnya sudah dibentuk untuk menjadi acuan bagi pemerintah mengelola hak-hak anak. Namun, pemerintah belum menyadari bahwa ketersediaan kekuatan hukum yang spesifik

atau peraturan daerah sangat dibutuhkan bagi anak khususnya di Kota Pekanbaru mengingat kasusnya yang terus bermunculan.

Dengan adanya kekuatan hukum maka pemerintah kota Pekanbaru juga akan lebih jelas dalam pencapaian pelaksanaan program yang lebih mengenai terhadap kondisi masyarakat kota Pekanbaru.

#### **4.PENUTUP**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang penulis jabarkan di bab III, penulis mengambil beberapa kesimpulan terkait hal tersebut:

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang penulis jabarkan di bab III, penulis mengambil beberapa kesimpulan.

Tidak maksimalnya perlindungan anak di Kota Pekanbaru mengindikasikan kurang seriusnya pemerintah dalam melaksanakan usaha-usaha perlindungan terhadap hak-hak anak padahal kasus anak terus bergulir di kota Pekanbaru dan mempengaruhi perkembangan anak. Pemerintah terlihat belum siap memenuhi segala indikator dari standarisasi yang harus dicapai dalam melindungi anak salah satunya dengan serius mengupayakan anggaran terkait kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi dalam memaksimalkan perlindungan anak.

Pelaksanaan kebijakan yang belum terarah dan belum maksimal juga dipengaruhi belum disediakannya payung hukum yang kuat atau peraturan daerah untuk mengendalikan pelaksanaan program lebih akurat. Disamping itu, partisipasi masyarakat masih rendah dalam membantu proses pelaporan kasus, atau menjadi saksi di pengadilan terutama perspektif masyarakat yang belum berubah tentang pentingnya kasus ini diungkap dan tidak dipandang sebagai aib di tengah masyarakat

dan tetap memberikan dukungan kepada korban

##### **B. Saran**

Sesuai penelitian dan analisis yang penulis buat dalam analisis ini penulis ingin memberikan beberapa saran yakni:

Sesuai penelitian yang penulis buat, penulis ingin memberikan beberapa saran yakni:

Kondisi anak korban tindak kekerasan yang rentan, membutuhkan perlindungan serius dari pemerintah. Pemerintah harus mengupayakan pemberian pelayanan yang maksimal dengan memfasilitasi kebutuhan pendampingan, dan pelayanan terhadap anak korban tindak kekerasan. Artinya pemerintah harus benar-benar dianggarkan. Upaya – upaya yang direncanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru sudah cukup baik, maka dibutuhkan dukungan secara materi untuk terus memperbaiki fasilitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam perlindungan anak dan dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyusun strategi sosialisasi yang tepat agar segala informasi terkait peraturan perundang-undangan bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dan mampu secara bertahap mengubah perspektif masyarakat sehingga keaktifan dari pemerintah dan masyarakat dapat membantu jalannya semua upaya perlindungan terhadap anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abu Hurairah. 2006. *Child Abuse ( Kekerasan terhadap anak)*. Bandung : Nuansa

Arif gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Presindo.

Budi Winarno. 2007 .*Kebijakan Publik Teori &Proses* .Yogyakarta :Media Pressindo

Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Ismail Rizabuana. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: USU Press

J. Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : Raja Grafindo persada.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya

Rahardjo Adisasmita.2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tiyas Tinov & Muchid. 2007. *Pedoman Penulisan dan Prosedur Ujian Skripsi FisipUnri*. Pekanbaru : UR Press.

Widodo.2012.*Cerdik Menyusun Proposal Penelitian : Skripsi, Tesis dan Disertasi Praktis dan Dilengkapi Contoh*.Jakarta : Magnascript Publishing.

#### **Peraturan :**

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru.

#### **Jurnal Ilmiah**

Ary, Purwantiningsih. *Implementasi kebijakan perlindungan anak atas Eksploitasi Seksual* 2008

Mirna S, Giovany. *Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual* 2010

Ricca, Jenny .*Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru*2012

Rusmil, kusunandi, *Penganiayaan dan Kekerasan terhadap Anak*, 2004

Suharto, Edi, *Pembangunan, Kebijakan sosial, dan Pekerjaan Sosial* ,1997

T. Hani Handoko :*Manajemen retribusi parkir*, 2008

#### **Sumber Lain**

[www.antarariau.com](http://www.antarariau.com) di akses pada tanggal 29 September 2013

[www.Tribunpekanbaru.com](http://www.Tribunpekanbaru.com) di akses pada tanggal 29 September 2013

<http://2frameit.blogspot.com/2011/11/kerangka-konseptual-peranan-pemerintah.htm> di akses pada tanggal 13 Maret 2014

[www.pknbru.go.i/bppmkb/index.php/limitst/art=5](http://www.pknbru.go.i/bppmkb/index.php/limitst/art=5) diakses pada tanggal 8 november 2014

[www.bppkbjatim.com/index.php/component/k2/item/84-prtmuan=forum=anak-provins](http://www.bppkbjatim.com/index.php/component/k2/item/84-prtmuan=forum=anak-provins) diakses pada tanggal 8 november 2014

[massweeto.wordpress.com/2012/05/2008/28/pentingnya-sebuah-perencanaan-pmbngunn-daerah](http://massweeto.wordpress.com/2012/05/2008/28/pentingnya-sebuah-perencanaan-pmbngunn-daerah) diakses pada tanggal 8 november 2014

[www.academia.com](http://www.academia.com) di akses pada tanggal 15 november 2014